

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGGUNAAN
BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
DAN KETAHANAN UMKM DIMASA
PANDEMI COVID-19 MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Empiris Pelaku UMKM Penerima BPUM
Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang
Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

SALAMUN

NPM. 1851010204

Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur M.Ag., M.S.I

Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul merupakan langkah awal dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis berupaya agar judul skripsi yang digunakan tepat dan tersampaikan kepada khalayak ramai. Sebagai kerangka awal guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Sebelum penulis menguraikan lebih pembahasan lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya penegasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah lain merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Implementasi Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Pelaku UMKM Penerima BPUM di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

¹ Departemenn Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

2. Implementasi adalah sebuah tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.²
3. BPUM merupakan bantuan produktif usaha mikro yang bertujuan untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).³
4. Pendapatan adalah merupakan sejumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari suatu aktivitas yang dilakukannya.⁴
5. Ketahanan adalah suatuasi pada suatu objek terhadap sebuah serangan, masalah, dan ancaman dengan lankah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko.⁵
6. UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Padaprinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.⁶
7. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi islam juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara islami.⁷

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.

³ Departemenn Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁴ Boediono, *Pengantar EKonomi*, Edisi Ke-2. (Jakarta: Erlangga, 2002).

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.).

⁶ Kanaidi, *Koperasi Dan UMKM*, Edisi Ke-1. (Bandung: Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, 2012).

⁷ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikeo*, Edisi ke-1. (Yogyakarta: PT. Dwi Chabdara Wacana, 2011).

B. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak diberbagai sektor, tidak terkecuali pada sektor perekonomian. Pada tahun 2020 hingga saat ini masih dirasakan adanya dampak pandemi Covid-19 baik pada sektor usaha skala besar maupun kecil. Berdasarkan data yang didapat dari BPS tahun 2020 (dalam www.bps.go.id, 2020) sektor perekonomian mengalami penurunan hingga 5%, konsumen rumah tangga atau daya beli turun 5,07% pada kuartal I 2019 ke 2,97% pada kuartal II tahun 2020. Di Indonesia perkembangan UMKM selalu mengalami kenaikan, dikutip dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM tahun 2015 sebesar 59,2 juta unit dan tahun 2018 sekitar 64,2 juta unit. Namun tahun 2020 merupakan ujian terberat bagi pelaku UMKM akibat terdampak Pandemi Covid-19. Seluruh masyarakat merasakan dampak yang ditimbulkan dari virus Covid-19 termasuk pada perekonomian.⁸

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data BPS triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% menjadi -4,19%. Pertumbuhan ekonomi negatif ini merupakan pertama kali sejak 1998 dan menjadi peringatan ancaman resesi yang harus segera ditindakjaluti untuk menjaga pertumbuhan triwulan III dan IV tidak negatif. Adapun Survei Kajian Cepat Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja UMKM Indonesia dilaksanakan secara daring pada 1–20 Mei 2020, dan melibatkan 679 valid responden dengan mata pencaharian utama sebagai pelaku usaha. Survei ini menjaring responden pelaku usaha mikro 54,98%, ultra-mikro 33,02%, pelaku usaha kecil 8,1% dan pelaku usaha menengah 3.89%; dengan lama usaha 0-5 tahun (55,2%), 6-10

⁸ Agus Purnomo Eva Syarifah, S. Purnamasari, “Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 2 (2021): 1–13.

tahun (24%) dan lebih dari 10 tahun (20,8%). Selain itu, terdapat variasi metode penjualan yang dilakukan pelaku usaha, yaitu door-to-door 41%, toko fisik 34%, melalui agen/reseller 32% ,melalui market place 15%, serta penjualan secara online melalui media sosial 54%.⁹

Data survei menunjukkan bahwa selama pandemi, 94,69% usaha mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,01% usaha ultra-mikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan lama usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 23,27% usaha berusia 0-5 tahun, 10,9% usaha berusia 6-10 tahun dan 8,84% usaha yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Berdasarkan metode penjualan, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 47,44% usaha penjualan offline/fisik, 40,17% usaha penjualan online, dan 39,41% usaha dengan metode penjualan offline sekaligus online.¹⁰

Penunjang terbesar perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mendominasi yang juga turut terdampak pandemi Covid-19. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bermodalkan kurang lebih atau sama dengan Rp. 200.000.000 yang dapat dikatakan sebagai pondasi perekonomian Indonesia. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha mikro yang memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Usaha mikro sendiri merupakan usaha yang memiliki kekayaan bersih yang tidak melebihi Rp.50.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan

⁹ Siti Nurjannah, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota,” *Jurnal FISIP* 1, no. 2 (2014): 34–45.

¹⁰ Susilo Toto Raharjo Darwanto, “Pengembangan Produksi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Pertanian Berbasis Potensi Lokal,” *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen* 1, no. 2 (2018): 5–12.

tempat usaha dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 300.000.000¹¹

Usaha Mikro merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia yaitu mencapai 99,62% dari total 64.166.606 usaha yang ada di Indonesia. Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan sebanyak 82,85% pendapatan pelaku usaha mengalami penurunan. Maka hal tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tentang BPUM dalam meningkatkan pendapatan pedagang, sehingga diharapkan dengan adanya program BPUM ini dapat meningkatkan kembali pendapatan pelaku usaha yang sempat turun dikarenakan pandemi Covid-19.¹²

Melemahnya Usaha Mikro Kecil, dan Menengah akibat covid-19 dapat dibuktikan dengan teori (*Resource Based Theory*) yang menyatakan bahwa apabila perusahaan memiliki kelebihan kompetitif, suatu perusahaan akan menghasilkan nilai tambah guna meningkatkan kinerja perusahaan. Banyaknya kerugian yang dialami Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tentu menjadi perhatian dan tugas besar bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kebijakan yang dapat membantu memulihkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar kembali bangkit meskipun dalam masa Pandemi seperti sekarang ini. Dampak yang terlihat pada UMKM adalah penurunan penjualan, susah untuk mendapatkan bahan baku, modal usaha yang mulai berkurang, penurunan produksi dan kesulitan dalam mendistribusikan barang, serta kerugian-kerugian lain yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Jika hal ini terus berlanjut,

¹¹ Ismail Rachan Kerla Meiva Lumempuow, Sarah Sembiran, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–7.

¹² Soleha, "Kondisi UMUM Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ekonomi dan Studi Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 15–23.

maka ditakutkan pelaku UMKM akan mengalami gulung tikar dan berhenti beroperasi.¹³

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan bimbingan dalam segala bidang kehidupan, hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam itu sendiri akan tetapi sumber-sumber hukum Islam lah yang menekankannya. Bantuan dana BPUM dalam memberikan modal kepada pelaku UMKM dianjurkan oleh Islam karena terdapat unsur tolong-menolong yang mana hal ini akan mempererat rasa persaudaraan sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah [2] : 280).¹⁴

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut yaitu : Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya sungguh baik sekali. Itu jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang diajarkan Allah.

Masyarakat kini banyak yang mengalami penurunan pendapatan sehingga harus membatasi pengeluaran untuk kebutuhan primer saja. Survei ini mengungkapkan bahwa lebih dari 80% UMKM mencatat keuntungan yang lebih rendah. Survei ini dilakukan 1.180 UMKM dari 15 provinsi di Indonesia periode

¹³ Dewi Sundari, “Pengembangan Dana Bantuan UMKM (BANPRES) Dinas Koperasi Kota Medan Terhadap Pengusaha Mikro Kecil Di Kota Medan,” *Jurnal TIEBIS* 2, no. 1 (2020): 1–13.

¹⁴ Euis Hasmita Putri, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda,” *Jurnal Administrasi Negara* 5, no. 1 (2017): 13–22.

Juli hingga Agustus 2020. Covid-19 ini betul-betul memukul dunia usaha, baik UMK maupun UMB.¹⁵ Sebanyak 84% UMK dan 82% UMB mengalami penurunan pendapatan,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual.

Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 27, sudah sangat jelas dikatakan bahwasannya lembaga pemerintah terkait dengan tanggung jawab :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal [8] : 27)¹⁶.

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut yaitu : Wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kepada kebenaran. Allah tidak membenarkan ada orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan berpihak kepada penentang-penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya.

Dari ayat diatas berarti bahwa islam memberikan amanah kepada lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, untuk itu tanggung jawab yang musti ditanggung oleh lembaga pemerintah amatlah besar. Untuk itu, rumusan kebijakan

¹⁵ Nungky wanodyatama Fajar Supanto, Arisanto Soeroyo, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19,” *Jurnal Karta Raharja* 2, no. 1 (2021): 45–57.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Panjta Cemerlang, n.d.).

dari lembaga eksekutif maupun legislatif sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan industri dalam negeri sebagai prasyarat meningkatkan pendapatan negara. Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu yang diambil oleh pemerintah adalah membuat lembaga yang khusus mengelola usaha kecil menengah (UKM) tersebut.

Tanggung jawab menjadi salah satu prinsip yang dijelaskan dalam ekonomi Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Pihak pemerintah maupun pemegang jabatan tinggi lainnya harus didasari dengan rasa bertanggungjawab sebagai pemimpin rakyat-rakyatnya. Oleh karena itu, perlunya lembaga khusus yang dapat berjalan bersama menjadi hal yang baik dalam perkembangan UKM. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja dan daya saing usaha kecil menengah (UKM). Perhatian pemerintah ditujukan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk terlaksananya. Usaha kecil dari mulai memberikan keringan pajak, kemudahan mendapatkan izin usaha, serta memberikan pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil.

Dengan melemahnya perkembangan UMKM di Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan guna membangkitkan kembali pelaku usaha mikro kecil. Salah satu kebijakan tersebut adalah berupa bantuan modal Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk UMKM terdampak Covid-19. Program bantuan modal usaha akan diberikan sebanyak 12 juta usaha mikro dengan masing-masing mendapatkan anggaran

sebesar 2,4 juta rupiah. Pendaftar Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada tahun 2021 mencapai 1719 orang. Kepala Dinas Koperindag UMKM Tubaba Khairul Amri yang didampingi Kasi Usaha Mikro Agus Purwana mengatakan, 1719 data itu diperoleh berdasarkan hasil pendataan dari tanggal 07 sampai 30 April 2021. Berikut adalah data UMKM yang terdapat di Kelurahan MulyAsri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat :



Tabel 1.1

No	Jenis UMKM	Jumlah
1.	Kuliner	45
2.	Teknologi Internet	5
3.	Kecantikan	6
4.	Otomotif	8
5.	Agribisnis	11
6.	Pedagang	28
Jumlah		103

Daftar Jenis UMKM di Kelurahan Mulya Asri

Sumber : Daftar Jenis UMKM Kelurahan Mulya Asri

Berdasarkan tabel jumlah UMKM diatas, penulis menggunakan metode *purpose sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Dari jumlah UMKM di Kelurahan Mulya Asri yang memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) hanya berjumlah 30 pelaku usaha, karena pelaku usaha tersebut telah memenuhi kriteria dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM kepada 12,8 juta UMKM pada 2021. Anggaran yang pemerintah siapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan setiap UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta. Namun, UMKM yang belum menerima dana BPUM 2021 masih bisa mendaftar sebagai calon penerima. Pemerintah telah menetapkan syarat dan cara bagi UMKM

yang ingin mendaftar BPUM 2021. Berikut syarat mendaftar BPUM 2021 adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, bukan ASN, anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD, tidak sedang menerima KUR. Adapun data atau dokumen yang harus disiapkan yaitu Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik, Nomor kartu keluarga, NIB-IUMK/SIUPP/SKU, Foto usaha.

Calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dipilih dengan memperhatikan kriteria tertentu dan kelengkapan data maupun persyaratan yang sudah ditentukan. Tiga puluh calon penerima BPUM semuanya sudah memiliki kelengkapan data seperti memiliki surat izin usaha, memiliki usaha dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, memiliki NIB, dan SKU. Namun dari sekian banyaknya pelaku usaha di Kelurahan Mulya Asri, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat izin usaha, NIB, dan SKU sehingga tidak lolos sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Namun dengan adanya program bantuan modal produktif usaha mikro tersebut, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan tunai tersebut dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait adanya bantuan produktif baik secara online maupun offline. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang kurang akan sulit untuk mendapatkan informasi mengenai BPUM, sehingga pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan bantuan produktif usaha mikro justru tidak mendapatkannya. Kemudian penggunaan bantuan produktif tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha, namun digunakan untuk menutupi kerugian akibat terdampak pandemi Covid-19 seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan untuk usahanya, serta masih kurangnya dana bantuan untuk mengembalikan modal semula.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Implementasi Penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan dan Ketahanan UMKM di Masa Pandemi Covif-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada efektivitas program pengembangan bantuan produktif usaha mikro, kecil dan menengah untuk melihat implementasi penggunaan BPUM dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah mengenai implementasi penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk melihat apakah dana bantuan BPUM digunakan untuk keperluan modal usaha bagi penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan BPUM yang diterima pelaku usaha dilakukan dengan melihat indikator seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis implementasi penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana analisis implementasi penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan

ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui implementasi penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut perspektif ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis dan menganalisis terhadap suatu permasalahan yang kompleks terkait implementasi penggunaan Bapres Produktif UMKM terhadap peningkatan pendapatan dan ketahanan pelaku usaha.
- b. Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, dimana penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan bisa menganalisis lebih dalam lagi berkaitan dengan penulisan ilmiah khususnya tentang implementasi bantuan usaha mikro kecil menengah.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pengetahuan baru bagi pembaca penelitian ini yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai tentang Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
- b. Sebagai acuan bagi petugas distribusi dana Bantuan Produktif Usaha Mikro agar memperhatikan, evaluasi, dan memonitor

pelaku UMKM yang telah menerima BPUM agar dimanfaatkan sesuai dengan prosedur dan peruntukannya.

G. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Di bawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Nurmaya dengan judul “Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) terhadap pendapatan pengusaha kecil di Baznas Kabupaten Serang.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner (angket). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bantuan modal usaha kecil berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil.
2. Penelitian dilakukan oleh Tarmayati, Muhammad Uhaib, dan Sugiannor dengan judul “Strategi Kinerja Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Selama Pandemi Covid-19 di Banjarmasin.¹⁸ Tujuan

¹⁷ Nurmaya, “Pengaruh Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang).,” 2017.

¹⁸ dan Sugiannor Tarmayati, Muhammad Uhaib, “Strategi Kinerja Dinas Koperasi Mikro Dan Tenaga Kerja Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

penelitian adalah mendeskripsikan strategi kinerja Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama Pandemi Covid 19 di Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif, Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu dengan cara pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Dari dua macam program dan strategi pengaplikasiannya di Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin menurut peraturan Walikota dan Menteri bisa dikatakan sesuai harapan pemerintah dan berjalan dengan baik. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak pemerintah khususnya bagi masyarakat Kota Banjarmasin berupaya membantu masyarakat usaha mikro (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19. Dengan adanya program SKDP yang terbarukan hingga program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

3. Penelitian dilakukan oleh Eva Syarifah, Purnamasari, dan Agus Purnomo dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk Modal Kerja dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Desa Melayu).¹⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan efektivitas penyaluran dana BPUM dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Hasil dari

(UMKM) Selama Pandemi Covid-19 Di Banjarmasin,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2018): 17–28.

¹⁹ Eva Syarifah, S. Purnamasari, “Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.”

penelitian ini adalah mekanisme BPUM dimulai dari pengusulan, pembersihan data, pencairan dan pengawasan sedangkan efektivitasnya diketahui bahwa pemberian modal usaha melalui program BPUM cukup efektif karena dua belas informan sudah memenuhi lima indikator efektivitas sehingga berdampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dharuriyat keluarga. Sedangkan satu informan lagi hanya memenuhi empat indikator efektivitas, informan tersebut tidak dapat memenuhi satu indikator efektivitas yaitu tercapainya tujuan.

4. Penelitian dilakukan oleh Hafidh Mujahid Pattisahusiwa dengan judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Dinas Koperasi Kota Makassar.”²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Dalam Usaha, Mikro Kecil dan Menengah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Dalam Usaha, Mikro Kecil dan Menengah Kota Makassar belum sepenuhnya efektif, hal ini dilihat dari indikator (1) Penciptaan Iklim Usaha yang baik, penyaluran program bantuan presiden yang diharap mampu membantu UMKM dimasa pandemi dikatakan banyak yang salah sasaran. (2) Pembuatan Informasi Terpadu Sistem informasi di website itu biasanya masih bersifat umum karena websitenya taraf nasional. (3) Pendirian Pusat Konsultasi Pusat Konsultasi yang dilakukan dimedia sosial berupa Group WhatsApp atau chat secara person admin agar dapat diberikan solusi terkait masalah ataupun kendala, Dan (4) Pembuatan Sistem Pemasaran fasilitas galeri

²⁰ Hafidh Mujahid Pattisahusiwa, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi Kota Makassar,” 2018.

belum bisa diberikan untuk pelaku usaha yang masih baru bergabung karena syarat diberikan bantuan yaitu bergabung selama 1 tahun hingga dapat bantuan fasilitas tersebut.

5. Penelitian dilakukan oleh Dinda Murahati dengan judul “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk Sebelum dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang.”²¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk sebelum dan sesudah menerima modal KUR BSI Unit Kepahiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan informan penelitian Manger BSI dan 6 orang pelaku UMKM Desa Embong Ijuk. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data mengumpulkan data langsung dari informan. Hasil penelitian dapat dilihat bahwa Perkembangan usaha (UMKM) yang berada di Desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang. Setelah menerima tambahan modal KUR BSI Unit Kepahiang usaha yang diketekuni para pelaku UMKM menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.


Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat diketahui belum ada yang membahas tentang Analisis Implementasi Analisis Implementasi Penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro dalam Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Jadi dapat dipahami bahwa penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang telah dipaparkan di atas, Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Variabel X atau Dana BPUM baru ada pada masa Pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk mengembangkan pendapatan dan mempertahankan usaha di tengah

²¹ Dinda Murahati, “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang.” 2019.

Pandemi Covid-19, sebelumnya Variabel X yang diteliti untuk mengembangkan usaha adalah pelatihan kewirausahaan, dana bergulir, modal kerja ataupun BLT (Bantuan Langsung Tunai).

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran



Keterangan :

Pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga UMKM kesulitan dalam mempertahankan usahanya sehingga pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dalam rangka percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan bantuan Dana BPUM bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha ditengah Pandemi Covid-19 yang dilihat dari Ekonomi Umum maupun dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sehingga perlu adanya identifikasi penggunaan dana BPUM dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

J. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan alamiah.²² Jenis penelitian ini memiliki proses yang berbeda dengan proses penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dinilai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi.²³

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pengambilan data, observasi, dokumentasi, wawancara. Metode tersebut untuk membuktikan setiap fakta terkait dengan implementasi kebijakan penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam peningkatan pendapatan dan ketahanan usaha mikro, kecil dan

²² Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Edisi Ke-1. (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1993).

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Edisi Ke-1. (Jakarta: Kencana, 2016).

menengah (UMKM) yang ada di kelurahan Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Sehingga dengan metode ini akan mendapatkan informasi-informasi dan data yang terdapat dalam Dinas Koperasi, UMKM, dan Industri kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini bersifat *descriptive*. Penelitian *descriptive* adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi atau fenomena tertentu, dengan tidak memilh-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.²⁴

2. Sumber Data

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, daat berupa suatu yang diketahui atau anggapan serta dapat berupa fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya. Berdasarkan sumbernya, data dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.²⁵

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, hubungan dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dan personal yang diteliti dapat juga berasal dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dan proses wawancara secara tatap muka dengan UMKM penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 30 UMKM. Penelitian ini bersifat *purpose sampling*, yaitu

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Penelitan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²⁵ Burhan Burgin, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

penelitian yang bertujuan dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan pemahaman mendalam.²⁶

b. Data sekunder

Selain data primer, data sebagai pendukung adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan. Dengan kata lain data sekunder yang dipakai adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain Al-Qur'an, Hadist, Kitab-kitab Fiqih, Perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. Misalnya berasal dari buku-buku, dokumen dan hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan.²⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Tubaba 30 UKM aktif yang terpilih sebagai penerima bantuan BPUM dan mengikuti kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

²⁶ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015).

²⁷ Cholid Narbuko dan H Ahmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Edisi Ke-2. (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2018).

²⁸ Muhammad iqbal Fasa, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Ke-1. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

b. Sampel

Untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Menurut Arikunto dalam buku Sugiono “penentuan pengambilan sampel kualitatif sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.²⁹ Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% saja dari jumlah keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan 10% sampel dari populasi, maka penulis mengambil sebanyak 30 UMKM sebagai sampel dari keseluruhan UMKM yang ada di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Metode pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik lapangan dan kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan metode-metode seperti:

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam menggunakan metode observasi, penulis terjun langsung pada lokasi penelitian yaitu

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017).

pelaku UMKM penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*).³¹

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakikan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang disertai jawaban-jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM yang telah menerima BPUM di Kelurahan Mulya Asri.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data berupa profil Dinas Koperasi, UMKM, dan Industri kabupaten Tulang Bawang Barat dan pelaku UMKM di Kelurahan Mulya Asri.

³⁰ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011).

³¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data.³² Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif berdasarkan teori Miles and Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, “Aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion/verivication*.”

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.


c. Verivikasi (*Conclution Drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

³² Lexi J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³³

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Penulis akan menganalisis secara deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan mengerti. Analisis deduktif ini dipergunakan dengan menguraikan pendekatan berfikir deduktif, yaitu pemikiran yang berasal dari fakta-fakta yang bersifat umum agar dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.



³³ Juliyansyah Nur, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desetasi Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2013).



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahas Inggris yaitu *effective*, yang memiliki arti berhasil atau telah mencapai sesuatu dengan baik. Efektivitas berhubungan dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan berkaitan dengan efisiensi. Efektivitas merupakan hal pokok guna mencapai tujuan dan sasaran dalam sebuah organisasi maupun program. Dapat dikatakan efektif jika dilakukan dengan prosedur, dan dikatakan efisien jika dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.³⁴

Menurut pendapat Mahmudi, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut “Efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif sebuah program atau kegiatan”. Pendapat Mahmudi tersebut dapat diartikan yaitu bahwa efektivitas memiliki hubungan timbal balik antara *output* dan tujuan. Efektivitas fokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif jika output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*).³⁵

Upaya untuk menilai sebuah organisasi, dapat dilakukan dengan konsep efektivitas. Konsep ini merupakan faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Efektivitas

³⁴ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan,” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2012): 3.

³⁵ Ibid.

merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien, dilihat dari sisi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*). Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan dengan prosedur dan aturan yang sudah ditentukan oleh organisasi.

2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering terjadi kesulitan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil akhir yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat akan menyebabkan tidak terwujudnya sasaran yang diharapkan, maka dikatakan tidak efektif.

Berikut adalah kriteria ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang ditetapkan.
- d. Perencanaan yang matang, berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat rencana yang baik masih perlu diartikan dalam program-program pelaksanaan yang

tepat, jika tidak maka akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, dengan adanya prasarana dan sarana tersebut maka organisasi akan bekerja dengan produktif.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, jika pelaksanaan dilakukan dengan efektif maka organisasi akan mencapai sasarnya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.³⁶

Untuk melihat efektif tidaknya penyaluran dan BPUM dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di Kelurahan Mulya Asri, dapat dianalisis dengan menggunakan 5 (lima) indikator menurut Sutrisno yang dikutip dari Jurnal Rini Puju Lestari dan Indah Murti yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

- a. Pemahaman program

Sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), pelaku usaha atau UMKM tentu harus memahami apa itu BPUM, mulai dari tujuan, manfaat, dan penggunaan dari bantuan modal usaha tersebut. Rumus yang digunakan untuk melihat hasil dari pemahaman program adalah : **Pemahaman Program (P) = Pa/Ps x 100%**.

Keterangan :

P : Indeks kinerja pemahaman program (%), berkisar 0-100 persen.

Pa : Jumlah sampel pelaku usaha yang menyatakan pemahan program (UMKM).

³⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Edisi Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999).

Pp : Jumlah seluruh sampel pelaku UMKM yang menerima BPUM

b. Tepat Sasaran

Distribusi program Bantuan Produktif Usaha Miro (BPUM) diharapkan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai penerima BPUM. Kriteria dan syarat yang sudah ditentukan itulah yang menjadi syarat mutlak sebagai penerima bantuan modal usaha. Rumus yang digunakan adalah **Tepat Sasaran (S)** = $Sa/Ss \times 100\%$

Keterangan :

S : Indeks kinerja ketepatan sasaran (%), berkisaran 0-100%

S_a : Jumlah sampel pelaku usaha yang menyatakan tepat sasaran (UMKM).

S_s : Jumlah seluruh sampel pelaku UMKM yang menerima BPUM

c. Tepat waktu

Proses pencairan dana bantuan modal usaha diharapkan dapat dicairkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pencairan uang bantuan tersebut dapat diambil setelah adanya pemberitahuan dari pihak pelaksana program BPUM. Rumus yang digunakan adalah **Tepat Waktu (W)** = $Wa/Ws \times 100\%$.

Keterangan :

W : Indeks kinerja ketepatan waktu (%), berkisaran 0-100 persen.

W_a : Jumlah sampel pelaku usaha UMKM yang menyatakan tepat waktu.

d. Tercapainya Tujuan

Penerima BPUM yang diberikan kepada pelaku UMKM diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan dan kekurangan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Sehingga pemanfaatan BPUM harus benar-benar digunakan untuk menambah modal usaha dan segala sesuatu yang berkaitan

dengan kegiatan usaha. **Rumus yang digunakan adalah** $(T) = Ta/Ts \times 100\%$

Keterangan :

T : Indeks kinerja tercapainya tujuan (%), berkisaran 0-100 persen.

Ta : Jumlah sampel pelaku UMKM yang menyatakan tercapainya tujuan.

Ts : Jumlah seluruh sampel pelaku usaha UMKM yang menerima BPUM.

e. **Perubahan Nyata**

Perbedaan sebelum dan sesudah mendapatkan dana bantuan modal usaha tentu menjadi tolak ukur keberhasilan pemberian program BPUM. Keterpurukan UMKM akibat Pandemi Covid-19 dapat dibangkitkan dengan adanya bantuan usaha yang telah menjadi kebijakan pemerintah agar UMKM yang melemah menjadi bangkit kembali dan pulih setelah adanya Covid-19. Rumus yang digunakan adalah **Perubahan Nyata** $(N) = Na/Ns \times 100\%$

Keterangan :

N : Indeks kinerja perubahan nyata (100%) berkisaran 0-100%

Na : Jumlah sampel pelaku UMKM yang menyatakan perubahan nyata (orang)

Ns : Jumlah seluruh sampel pelaku UMKM yang menerima BPUM.

3. Pendekatan Efektivitas

Efektivitas dana BPUM didefinisikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya tujuan dana BPUM yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia no 98 tahun 2020 yang diberikan kepada pelaku usaha mikro atau UMKM dengan tujuan untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemic

Covid-19 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Adapun indikator-indikator variabel ini menurut Teori Human Capital dapat diukur sebagai berikut:

- a. Indikator masukan, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program dana BPUM yang mencakup terjadinya dana, pedoman umum, dan persiapan sosialisasi.
- b. Indikator proses, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.
- c. Indikator keluaran, setelah dilakukan sosialisasi pada penerima dana BPUM, hak dan kewajiban penerima BPUM, BPUM kepada pelaku UMKM terpilih.
- d. Indikator manfaat, dana yang diterima oleh pelaku UMKM merupakan dana yang diperuntukkan untuk perkembangan usaha dimasa pandemi Covid-19.
- e. Indikator dampak, merupakan hasil dari program dana BPUM yang disesuaikan dengan perilaku UMKM atau pelaku UMKM terpilih penerima BPUM atau pelaku UMKM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari dana BPUM yakni agar UMKM mampu mempertahankan usahanya dimasa pandemi covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan tercapai dengan baik.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Berikut adalah pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu :

- a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini akan mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur

tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang pening diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realitas untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dalam efektivitas terkadang terdapat unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat, maka program tersebut akan lebih efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan memelihara keadaan dan sistem agar menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (*Internal Procces Approach*)

Pendekatan proses menganggan sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

d. Efektifitas dalam Perspektif Islam

Dalam Islam pengaturan segala sesuatu dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan oleh

Islam. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu”.

Kata Ihsan bermakna melakukan sesuatu secara maksimal dan optimal. Seorang muslim tidak boleh melakukan tanpa perencanaan, tanpa ada pemikiran dan tanpa ada penelitian. Akan tetapi pada umumnya dari hal yang kecil hingga hal yang besar harus dilakukan secara ihsan, secara optimal, baik, benar, dan tuntas. Dengan demikian dengan melakukan sesuatu dengan benar, baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi maka akan terhindar dari keraguan.³⁷

Sedangkan ukuran efektivitas menurut manajemen ajaran Islam bagi seorang muslim dalam mengatur hidupnya agar efektif adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Keseimbangan

Maksudnya dalam menjalankan program bantuan produkti usaha mikro (BPUM) dilakukan dengan adil dimana masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan lain saat pandemi covid-19 tidak boleh mendapatkan bantuan UMKM dan pelaku usaha yang mendapatkan bantuan ini memang benar orang yang membutuhkan. Keseimbangan dalam konsep kejaan dunia dan akhirat hanya dapat dipenuhi jika keseluruhan aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Kesejahteraan dan kemakmuran tidak dijadikan sebagai tujuan hidup, namun ditujukan sebagai wasilah atau perantara untuk mewujudkan perintah Allah SWT. Tujuan hidup yang hakiki berpedoman pada nilai-nilai Islam. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan

³⁷ Nyoman Trisna Herawati Komang Tri Wydia Malini, “Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, Dan Human Capita Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM Di Kecamatan Buleleng),” *Jurnal Akuntansi Profesi* 12, no. 1 (2021): 97–109.

keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. Allah SWT berfirman dalam (QS Al-Hasyr [59] : 7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Tafsir Menurut Quraish Shihab mengatakan ayat tersebut yaitu Harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabîl (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum- hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar kejam siksa-Nya.³⁸

³⁸ Kania Suryaningrum, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Administrasi Publik* 2, no. 30 (2016).

2) Prinsip Mencapai Kemanfaatan

Maksudnya penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari pemerintah harus memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Seorang muslim dalam menjalankan kegiatan usaha harus bermanfaat bagi dirinya, orang lain, lingkungan, dan bermanfaat bagi agamanya. Islam memberikan perlindungan kepemilikan individu sementara dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, maupun spiritual. Akhlak yang kokoh dan akhlak mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungan kepada Allah maupun dengan makhluk-Nya.

Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik didunia apalagi di akhirat. Bermanfaat bagi orang lain merupakan sebuah tuntutan bagi setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya merasakan keberadaanya karena bermanfaat besar. Maka jangan sampai seorang muslim menggenapkan atau mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya berupaya maksimal untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal tertentu sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya.

3) Prinsip Tidak Boros

Yang dimaksud tidak boros adalah pekalu UMKM yang mendapat bantuan uang tunai harus bijak dalam menggunakan bantuan tersebut dan tidak dipergunakan secara boros apalagi untuk kepentingan yang tidak

menyangkut kebutuhan usaha.³⁹ Ekonomi menjadi salah satu dampak yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat pada masa pandemi ini. Sehingga banyak orang yang terpaksa menutup usahanya. Islam mengajarkan untuk tidak bersikap boros :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
(٢٦)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. Al-Isra Ayat 26)

Dalam menafsirkan ayat ini, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan bahwa : Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturahmi. Berikan juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah. Janganlah menghambur-hamburkan hartamu pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat, secara berlebih-lebihan.

Kandungan ayat tersebut sepenuhnya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hubungan antar sesama, kita haruslah berperilaku baik dan mengasihi sesama manusia. Kemudian kita dilarang untuk bersikap boros dan menahan nafsu yang dimiliki. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dimasa pandemi Covid-19 dan terhindar dari perilaku tabdzir dari dalam diri kita dengan cara bersedekah dan tentunya menabung. Sehingga kita akan lebih siap apabila dimasa depan terjadi musibah seperti ini.

4) Prinsip Berlaku Adil

³⁹ Steers, *Efektivitas Organisasi*.

Yang dimaksud adalah seseorang yang ingin mencapai tindakan yang efisien maka dia harus berlaku adil. Ia harus berlaku adil terhadap dirinya, terhadap orang lain, serta adil menimbang, adil dalam semua perbuatannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud berlaku adil adalah penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) harus sesuai dimana pelaku usaha haruslah mereka yang pantas mendapatkannya dan juga membutuhkan bantuan uang tunai tersebut untuk kelangsungan usahanya.

Selain itu tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam pemerintahan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Keadilan sosial merupakan turunan dari khilafah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok pelaku UMKM dan terciptanya antara sikaya dan miskin. Adil atau tepat dalam mengambil keputusan dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.⁴⁰

4. Efektivitas dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam efektivitas dapat diartikan kesesuaian antara yang direncanakan dengan keberhasilan pencapaian yang mana dalam pelaksanaannya tidak melanggar aturan-aturan maupun larangan-larangan dalam Islam, baik itu *maysir*, *gharar*, *riba*, *bathil*, dan lain-lain. Adapun indikator-indikator efektivitas dalam Ekonomi Islam menurut Prof. Abdul Manan yaitu:

- a. Keadilan, Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan manusia. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang lain agar terciptanya

⁴⁰ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2014): 8–10.

hidup rukun, tenang, harmonis, dan dijauhkan dari perselisihan dan konflik. Keadilan adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan.

Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna bahwa bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan mendzalimi orang lain. Menurut M. Dawam Raharjo Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata dzalim merupakan dimensi kekufuran, dalam bahasa Indonesia zalim sama dengan kejam yakni tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

- b. Amanah, amanah dalam perspektif Islam memiliki makna dan kandungan yang luas yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah SWT senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang diberikan kepadanya, dan setiap orang diminntakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT, An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-Nisa :58)

Menurut tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut yaitu : Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.

- c. *Al masuliyah* atau tanggung jawab, setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang benar dan amanah guna mewujudkan kemaslahatan, tidak terkecuali pemerintah yang memiliki wewenang atas apa yang ia pimpin termasuk kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup mereka. Maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha memposisikan dirinya sebagai pengayom masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudya). Manusia bertanggung jawab karena menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atas pengorbanannya. Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut Al-Qur'an memperhatikan surat Al-Mu'minun ayat 115 yaitu:

(١١٥) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?”

Menurut tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut yaitu : Apakah kalian mengira bahwa Kami menciptakan kalian tanpa ada hikmahnya, lalu kalian berbuat kejahatan di muka bumi? Apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dibangkitkan untuk diberi balasan? Tidak sama sekali!"

- d. Manfaat, tujuan utama penciptaan manusia di muka bumi ini ialah untuk beribadah kepada Allah SWT, namun tak terbatas pada hubungan dengan Allah SWT semata (mahdhub) tetapi juga mencakup segala aspek, baik hubungan dengan sesama manusia, maupun dengan makhluk lainnya. Manusia harus jauh lebih banyak memberikan manfaat kepada sekitarnya melalui daya, upaya dan karyanya tanpa harus memikirkan dahulu pamrihnya. Sesungguhnya alam sudah memberikan tanda-tanda bagi mereka yang mau memberi dan berbagi kebaikan kepada sesamanya. Perbuatan baik senantiasa akan memberikan pula cepat atau lambat bagi mereka yang melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيَبُتُّرُوا مَا غَلُّوا تَنْبِيْرًا (٧)

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (Q.S Al-Isra [17] Ayat 7).

Menurut tafsir Quraish Shihab menjelaskan ayat tersebut yaitu : Kami katakan kepada mereka, "Bila kalian

berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Ketika datang waktu pembalasan dari perbuatan jahat kalian yang terakhir dari dua kali kejahatan yang telah kalian lakukan dalam membuat kerusakan di muka bumi maka Kami datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan, kehinaan dan kepedihan yang menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama. Mereka juga akan memusnahkan apa yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya.

- e. Jaminan sosial, jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu : jaminan individu, jaminan keluarga, jaminan masyarakat dan jaminan negara. Adanya jaminan sosial yang diberikan pemerintah atau jaminan negara haruslah menyeluruh demi terciptanya kesejahteraan, mendorong terciptanya hubungan antar individu, masyarakat, dan pemerintah. Jaminan sosial yang menghilangkan jarak pemisah antara kaya dan miskin sehingga dengan adanya perlindungan sosial masyarakat miskin mampu memenuhi kehidupannya dengan layak serta mempererat hubungan sesama muslim.⁴¹

B. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

1. Konsep Dasar Bantuan Profuktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Presiden Banpres produktif untuk usaha mikro merupakan dana hibah dari pemerintah untuk membantu usaha mikro, agar lebih produktif dalam berupaya pulih, serta bangkit

⁴¹ Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikeo*.

akibat terdampak pandemi covid-19. Program Bantuan Presiden produktif merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional untuk membantu para pelaku usaha mikro menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Himbuan untuk menyalurkan Banpres usaha mikro ini. Target total Banpres produktif adalah 12 juta penerima manfaat, dan sudah mulai disalurkan sejak 17 Agustus 2020.

Bantuan ini merupakan bagian dari skema pemulihan ekonomi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum memiliki kredit, namun memiliki usaha.⁴² Pemerintah telah membagikan bantuan produktif kepada pelaku usaha mikro senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2020. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta ini merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Bantuan ini disalurkan melalui Bank BRI, BNI, dan juga Bank Syariah Mandiri yang langsung ditransfer ke rekening penerima. Masa penyaluran bantuan ini awalnya berakhir pada akhir Januari 2021. Setelah diperpanjang, pemerintah berharap masyarakat untuk lebih leluasa dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan saat mengambil haknya di kantor bank ditunjuk terdekat. Untuk menghindari kerumunan, penerima bantuan senilai Rp2,4 juta ini bisa juga mengecek status bantuan yang diterima terlebih dahulu melalui laman <https://eform.bri.co.id/bpum>.

Tujuan bantuan untuk para pelaku usaha UMKM ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 pada 2021. Selain itu, tujuan diadakannya program ini guna menstimulus perekonomian dalam negeri yang tengah terpuruk. Ada persyaratan untuk mendapatkan BPUM ini, di antaranya yaitu

⁴² Purnama Mahendra Yahya, "Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan UKM," *Jurnal Administrasi Bisnis* 12, no. 2 (2019): 23–34.

berkewarganegaraan Indonesia, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan memiliki usaha mikro. Kemudian, bukan berstatus sebagai ASN, TNI/Polri, serta Pegawai BUMD/BUMN, dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, harus melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) saat mendaftar. SKU tersebut dapat didapatkan dari desa atau kelurahan tempatnya berusaha.⁴³

BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, tata cara penyaluran BPUM meliputi lima tahap, yaitu: pengusulan calon penerima Pengusul BPUM menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri meliputi penanggung jawab program BPUM. Pengusul BPUM meliputi: dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pasal 8 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020), pembersihan data dan validasi data calon penerima kementerian koperasi dan UKM melakukan

⁴³ D.L.Tampongangoy Naritza Mirlithia Karauwan, Alden Laloma, "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan UKM Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota Manado," *jurnal Administrasi dan Bisnis* 3, no. 46 (2017): 40–52.

pembersihan, data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul BPUM.⁴⁴

Untuk mengetahui tingkat implementasi penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dapat dilakukan dengan melihat indikator efektivitas yang dijelaskan oleh Sutrisno (2007 : 125-126) seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

2. Tata Cara Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020, tata cara penyaluran BPUM meliputi lima tahap, yaitu:

- a. Pengusulan calon penerima Pengusul BPUM menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri Deputi penanggungjawab program BPUM. Pengusul BPUM meliputi:
 - 1) Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan menengah Provinsi dan kabupaten/kota.
 - 2) Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum.
 - 3) kementerian/lembaga.
 - 4) Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau
 - 5) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU). (Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembersihan data calon penerima BPUM yang diperoleh dari pengusul

⁴⁴ Nur Wanita, “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Monanda Palu” 3, no. 2 (2017): 1–13.


BPUM. Pembersihan data tersebut dilakukan melalui penghapusan data calon penerima BPUM yang:

- 1) memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya;
- 2) Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan;
- 3) dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
- 4) sedang menerima kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya. Terhadap data usulan calon penerima BPUM yang telah melalui proses pembersihan data dilakukan proses validasi. (Pasal 9 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020).

- c. Penetapan penerima Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi. KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM. (Pasal 10 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
- d. Pencairan dana BPUM KPA mencairkan dana BPUM dengan cara langsung ke rekening Penerima BPUM atau melalui Bank Penyalur BPUM. (Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020)
- e. Laporan penyaluran KPA melaporkan perkembangan penyaluran BPUM kepada Menteri Koperasi dan UKM setiap bulan. (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020).

Berikut adalah mekanisme pengajuan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) :

Gambar 2.1
Mekanisme Pengajuan Bantuan Produktif Usaha Mikro



C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Di Indonesia, definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.⁴⁴ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.⁴⁵

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000.⁴⁶

Menurut keputusan presiden RI no 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

⁴⁵ Kanaidi, *Koperasi Dan UMKM*.

⁴⁶ Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM; Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*, Edisi Ke-1. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2019).

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain yaitu:

- a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- b. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.
- c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya teradap tenaga kerja.
- d. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang umumnya birokrasi.
- e. Terdapat dinamisme manajerial dan para kewirausahaan.

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria, yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) Memiliki kekayaan lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).⁴⁷

3. Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok.

- a. *Livelihood activities*, merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal, contohnya: pedagang kaki lima.

⁴⁷ Tukus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Edisi Ke-2. (Jakarta: LP3ES, 2012).

- b. *Micro Enterprise*, merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajan tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.⁴⁸

4. Daya Saing UMKM

Daya saing UMKM di Indonesia relatif rendah, dan ini dapat menjelaskan mengapa intensitas ekspor UMKM Indonesia relatif rendah. bahkan dipasar domestik juga banyak produk buatan kelompok usaha tersebut tidak mampu bersaing dengan barang-barang impor, baik resmi maupun selundupan, dengan harga yang relatif rendah. beberapa alasannya sebagai berikut :

- a. Kualitas barang-barang buatan UMKM lebih rendah daripada barang-barang impor atau buatan UB karena banyak hal, termasuk rendahnya teknologi yang digunakan oleh UMKM dan buruknya kualitas sumber daya manusianya, termasuk dalam manajemen dan pemasaran.
- b. Tingkat efisiensi dalam proses produksi yang rendah mencerminkan oleh biaya produksi per satu unit output yang relatif tinggi.
- c. Kebijakan-kebijakan ekonomi makro di Indonesia, termasuk regulasi-regulasi perdagangan, tanpa disengaja lebih menguntungkan barang-barang impor daripada UMKM, yang pada gilirannya mengurangi stimulasi bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga mengurangi daya saingnya.

Salah satu cara efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing adalah melakukan inovasi terus menerus. Inovasi penting dilakukan terus-menerus dalam

⁴⁸ Rachman Soejoedono Tiktik Sartika Partomo dan Abd, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*, Edisi Ke-1. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

meningkatkan produk dan mengikuti perubahan selera pasar. Inovasi dianggap sebagai pengembangan dan aplikasi yang berhasil dari pengetahuan baru. Konsep inovasi sering didasarkan pada definisi dari Schumpeter, yaitu kombinasi baru dari faktor-faktor produksi.

Selain kualitas produk, yang sangat ditentukan oleh kemampuan inovasi, tingkat efisiensi dalam proses produksi juga sangat menentukan tingkat daya saing, dan ini berkaitan langsung dengan biaya produksi.

5. Kendala Bisnis UMKM

UMKM berperan terhadap perekonomian Indonesia, meskipun demikian bisnis UMK tidak selalu berjalan mulus, masih banyak hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMK. Berikut ini beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMK:

- a. Internal modal: yakni sekitar 60-70% UMK belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan, diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil, kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMK masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan, pengelolaan belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.
- b. Sumber Daya Manusia, yakni kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjelaskan *quality control* terhadap produk, kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar, Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana *mouth to mouth marketing* (pemasaran dari mulut ke mulut), belum menjadikan sosial media atau jaringan internet sebagai alat pemasaran, karena sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan

menggaji, pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya, hukum, pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan, dan kuntabilitas, belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.⁴⁹

Sebagaimana pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pemilihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

6. Permasalahan UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan ekonomi. Gerak sektor UMKM sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM cukup fleksibel

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Arif Yusuf Amalia, *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, Edisi ke-3. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dua arah permintaan pasar. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil, sebagai berikut:

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b. Kelemahan dalam struktur modal dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antara pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
- f. Pembiayaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.⁵¹

Tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :

- a. Bagi usaha dengan penghasilan kurang dari Rp.50.000.000, umumnya tantangan yang dihadapi adalah cara menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi pengusaha kecil ini umumnya beranggapan asal dapat berjalan dengan aman sudah cukup, dan umumnya tidak membutuhkan modal besar untuk ekspansi produksi dan biasanya modal yang diperlukan kadar memabntu kelancaran arus kas saja.
- b. Bagi usaha dengan omset antara Rp.50.000.000 hingga Rp.100.000.000 tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks, seperti :

⁵¹ Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikeo*.

- 1) Masalah belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkan kepemilikannya dan pengelolaan perusahaan.
- 2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman.
- 3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam membuat pasar semakin ketat.
- 4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau kelompok bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
- 5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapat bahan baku.
- 6) Masalah perbaikan dan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai oleh barang tertentu dan banyak barang pengganti.
- 7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja terampil.

Masalah Organisasi Manajemen:

- a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Keterbatasan UMKM ini merupakan suatu hambatan struktural yang dialami oleh UMKM, yaitu sekitar 70% tenaga

kerja UMKM hanya berijazah SD. Permasalahan lainnya adalah yang terkait dengan ekspor, yaitu :

- a. Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan.
- b. Kurangnya lembaga yang dapat membantu menggambarkan ekspor.
- c. Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.
- d. Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.⁵²

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perspektif Islam

Dalam Islam berwirausaha tidak asing lagi dimana Nabi Muhammad sendiri yang pernah melakukan usaha perdagangan yang mencontohkan untuk berlaku jujur dalam melakukan usaha.

1. Pengertian Usaha Mikro Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam melakukan usaha atau berbisnis adalah hal yang tentu dihalalkan. Dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad pada awalnya adalah seorang pedagang atau wirausaha dan juga kita dapat melihat ada sangat banyak sekali sahabat- sahabat Nabi di zaman dulu merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah sejatinya adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Menjalankan hal tersebut tentu saja membutuhkan usaha yang keras dari manusia Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Quran dijelaskan dalam QS At-Taubah [9] :105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

⁵² Ade Resalwati, *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKN Indonesia*, Edisi Ke-1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011).

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁵³

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menuliskan bahwa ayat ini bermakna perintah untuk beramal saleh sebagai tindak lanjut dari ayat-ayat sebelumnya yang menganjurkan bertobat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah (Q.S. At-Taubah ayat 103-104). Kini mereka diminta untuk melakukan aneka aktivitas lain, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.

Setidaknya hal ini perlu, karena walaupun tobat telah diperoleh, tetapi waktu yang telah lalu dan yang pernah diisi dengan kedurhakaan, kini tidak mungkin kembali lagi. Manusia telah mengalami kerugian dengan berlalunya waktu itu tanpa diisi oleh kebajikan. Karena itu, ia perlu giat melakukan aneka kebajikan agar kerugian tidak terlalu besar.

Menurut Islam distribusi barang juga meluangkan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang dianjurkan dalam Islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbulkan barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit, hal ini akan merugikan konsumen. Adapun ayat Al-quran yang menjelaskan tentang distribusi barang yaitu QS. Al-Isra’ Ayat 29-30

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا (٢٩) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا)

⁵³ Adi I Komang Wirawan, “Pengaruh Bantuan Dana Bergulir Modal Kerja, Lokasi Pemasaran Dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Sektor Industri Di Kota Denpasar,” *E-Journal Ekono dan Bisnis Universitas Udayana* 4, no. 1 (2015): 1–12.

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.” (QS. Al-Isra [17] : 29-30⁵⁴)

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut yaitu: janganlah kamu enggan mengulurkan tangan untuk menginfakkan harta dalam kebaikan, seolah-olah tanganmu terikat di leher dengan belenggu yang terbuat dari besi sehingga tak bisa terulur. Tetapi janganlah pula kamu terlalu mengulurkan tanganmu untuk berlebih-lebihan dalam berinfak. Sebab dengan begitu kamu akan menjadi tercela dan menyesal karena tidak berinfak atau kehabisan harta karena boros dan berlebih-lebihan. Hal ini berhubungan erat dengan alat dan pengetahuan tentang pengolahan harta itu. Yang demikian adalah ketentuan Allah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Namun demikian, hanya Allah yang menentukan menurut kehendak-Nya.

Prinsip lain dari proses distribusi adalah jujur dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji. Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.⁵⁵

⁵⁴ Yadi Jaswari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Edisi Ke-1. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

⁵⁵ Zakiyah dan Bintang Wirawan, “Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Berdagang,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2018): 331.

2. Karakteristik Usaha Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Wahdino Sastro dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga perilakunya dan tidak terjerumus dalam kesesatan. Berikut karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam.

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt sebagaimana dalam Al-Quran dan Assunnah.
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtiashadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah islamiah (*al-aqidah al-islamiyyah*) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung jawaban terhadap akidah yang diyakininya.
- c. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'abbudiyun*). Meninggkat usaha mikro islam itu merupakan tata aturan yang berdasarkan ketuhanan (*nizam rabbani*).
- d. Terkait erat dengan akhlak (*murtabhun bil-alhlaq*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah meletakkan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak.
- e. Elastic (*al-murunah*), al-murunah didasarkan pada keyakinan bahwa baik Al-Quran maupun al-hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (*almaudhu'iyah*). Islam mengajarkan umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas

ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.

- g. Realistis (*al-waqii'yyah*). Perkiraan (*forcasting*) ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT, dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (*al-amuwal*) tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdamal-mal*).⁵⁶

E. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja

⁵⁶ Dedi Sukarno Wibowo Supriyadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ke-1. (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

(usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁵⁷

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.⁵⁸

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁵⁹

2. Karakteristik Pendapatan

Karakteristik pendapatan dibagi menjadi dua karakteristik:

- a. Aliran masuk atau kenaikan aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen kenaikan laba ekonomi, laba penjualan aset.

⁵⁷ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Edisi Ke-1. (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2006).

⁵⁸ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawai Kabupaten Batubara," *Geografi* 9, no. 1 (2017): 18–25.

⁵⁹ Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*.

- b. Kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang terus menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan.
- c. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban dimana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembiayaan dimuka dari pelanggan, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi kenaikan aset, pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban.
- d. Suatu entitas maksudnya adalah pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset bukannya kenaikan ekuitas bersih meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih.
- e. Produk perusahaan maksudnya dimana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan. Produk merupakan pencapaian dari tiap kegiatan produktif. Pendapatan merupakan aliran masuk aset dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fisik berupa penyerahan produk perusahaan.
- f. Pertukaran produk, harus dinyatakan dalam suatu moneter untuk dicatat kedalam sistem pembukuan. Suatu moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen.⁶⁰

3. Penilaian Pendapatan

Strandar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi atau

⁶⁰ Boediono, *Pengantar EKonomi*.

berupa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu alur dalam laporan keuangan.

Ada empat dasar penilaian pendapatan yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi atau penyelesaian, dan nilai sekarang adalah sebagai berikut:

- a. **Biaya Histori (*Historical Coast*)**
Merupakan aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.
- b. **Biaya Kini (*Current Coast*)**
Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang setara diperoleh sekarang.
- c. **Nilai Realisasi atau Penyelesaian (*Realization/Settlement Value*)**
Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal.
- d. **Nilai Sekarang (*Present Value*)**
Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih dimasa depan yang didiskontokan kenilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.⁶¹

4. Pengakuan Pendapatan

Dalam PSAK 23, pendapatan itu sendiri dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan deviden. Pengakuan pendapatan yang terdapat dalam PSAK No. 23, merupakan pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi dibawah ini dapat dipenuhi :

- a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.

⁶¹ Hery dan Widyawati, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi Ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

- b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.
- d. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke entitas.
- e. Biaya yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.⁶²

5. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

- a. Di sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
- b. Di sektor informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain.
- c. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa:

- 1) Pendapatan dari usaha, meliputi: hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan
- 2) Pendapatan dari investasi
- 3) Pendapatan dari keuntungan sosial.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari

⁶² Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Edisi Ke-2. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antar pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama.⁶³

6. Pendapatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, pendapatan masyarakat adalah perolehan barang, uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan.⁶⁴

Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan lainnya. Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁶⁵

Kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

⁶³ Rosy Pradipta Angga Purnama, "Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, Dan Teknologi Proses Produksi Terhadap Produksi Kerajinan Kendang Jimbe Di Kota Blitar," *Jurnal Ilmiah* 2, no. 1 (2014): 14.

⁶⁴ Cantika Yuli Sri, Budi, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2013): 7–15.

⁶⁵ Rujiansyah, "Etika Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 1–51.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [3] : 29)

Muhammad Quraish Shihab Menafsirkan QS. An-Nisa ayat 29 : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Harta yang didapatkan harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut Masqood, terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta atau kekayaan yaitu : (1) secara penuh memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, (2) barang-barang yang dihasilkan memberikan kenyamanan bagi kehidupan keluarganya. (3) barang-barang yang didapatkan dianggap sebagai kesukaan Allah SWT atas manusia karena barang-barang tersebut memberikan keuntungan dan tidak membahayakan, (4) menghabiskan sebanyak mungkin hartanya untuk pendidikan anak-anaknya sehingga mereka akan mengembangkan kepada masyarakat dan juga melanjutkan untuk mengumpulkan dengan mengelola kekayaan (harta) dengan cara Islam, (5) dia bisa memberikan pengeluaran dan tidak membuatya terlibat dalam hutang yang tidak perlu.

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Seperti zakat dan sedekah misalnya, instrumen ini dikedepankan untuk keseimbangan karena mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh. Tetapi harus diingat zakat tidak akan ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal :profit perdagangan, pendapatan dan gaji pekerja, dan aset perusahaan atau individu. Oleh karena itu, yang perlu dimatangkan adalah aktivitas ekonominya terlebih dahulu, baru dipompa kesadarannya untuk membayar zakat.

7. Pendapatan Usaha sebagai Kesejahteraan UMKM dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam ditegakan suatu sistem yang adil dan merata dalam mendistribusian pendapatan. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan satu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Islam tidak mengatur distribusi harta kekayaan termasuk kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infaq, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah.⁶⁶

Usaha yang dilakukan manusia itu baik dalam bentuk fisik maupun mental dalam rangka menghasilkan produk dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil produk ini nilainya ditukar dengan kemampuan menambah manfaat atas barang atau jasa yang sudah ada. Seseorang yang bekerja harus mendapatkan pendapatan yang adil sesuai dengan kondisi yang wajar dalam masyarakat. Seorang

⁶⁶ Supriyadi, *Ekonomi Mikro Islam*.

pekerja tidak boleh diperas tenaganya sementara pendapatan yang diterima tidak memadai. Demikian pula seorang pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan yang terlalu berat di luar kemampuannya.

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini.

$$IW = MQ + SQ$$

Keterangan:

IW = *Islamic Welfare* (Kesejahteraan yang Islami)

MQ = *Material Quetient* (Kecerdasan Material)

SQ = *Spiritual Quetient* (Kecerdasan Spiritual)

Dalam fungsi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakan. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material

tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Harta yang didapatkan harus digunakan dengan sebaik-baiknya agar dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Menurut Masqood, terdapat beberapa prinsip yang dapat dilakukan berkaitan dengan pengelolaan harta atau kekayaan yaitu: (1) Secara penuh memenuhi kebutuhan pokok keluarganya; (2) Barang-barang yang dihasilkan memberikan kenyamanannya bagi kehidupan keluarganya; (3) Barang-barang yang didapatkan dianggap sebagai kesukaan Allah SWT atas manusia karena barang-barang tersebut memberikan keuntungan dan tidak membahayakan; (4) Menghabiskan sebanyak mungkin hartanya untuk pendidikan anak-anaknya sehingga mereka akan mengembangkan kepada masyarakat dan juga melanjutkan untuk mengumpulkan dengan mengelola kekayaan (harta) dengan cara Islam; (5) Dia bisa memberikan pengeluaran dan tidak membuatnya terlibat dalam hutang yang tidak perlu.⁶⁷

Menurut Amirus Sodik indikator-indikator kesejahteraan menurut pandangan islam yaitu :

1. Terpenuhinya Konsumsi (kebutuhan dasar)

Dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya tidak boleh berlebihan apalagi dengan melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan terlebih jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Maka kita tidak akan menyaksikan penipuan, korupsi, pemerasan dan kejahatan lainnya. Al Qur'an menyebut kebutuhan dasar manusia sebagai berikut :

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ (١١٨)

“Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan

⁶⁷ Abuy Sodikin, “Memahami Sumber Ajaran Islam” 20, no. 98–99 (2011):

merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”. (Q.S Thaha [20] 118-119).

Jadi, kebutuhan dasar manusia adalah perlindungan dari rasa lapar dan haus, dan ketelanjangan, dan dari panas matahari yang berarti tempat tinggal. Dengan kata lain, makanan, pakaian, dan rumah adalah kebutuhan dasar manusia yang merupakan kebutuhan minimal manusia untuk melangsungkan hidupnya di dunia ini. Setiap orang yang hidup di negara Islam berhak mendapatkan kebutuhan dasar tersebut, tetapi jika ia tidak mampu memperolehnya dengan usahanya sendiri, maka negara Islam berkewajiban untuk menyediakannya baginya dan keluarganya.

2. Rasa Aman dan Damai

Jika berbagai macam kriminalitas perampokan, pembunuhan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya banyak terjadi ditengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. Allah dan Rosulullah menganjurkan untuk sejahtera tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dan adanya rasa aman melainkan harus didasari dan di topang oleh tauhid, yaitu aspek spiritual terhadap Allah sesuai dengan surat Quraisy ayat 3-4 yakni:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
(٤)

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Al-Quraisy [106]: 3-4)

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut yaitu : Maka, semestinya mereka hanya beribadah kepada Tuhan Pemilik rumah ini yang telah memungkinkan mereka melakukan dua perjalanan itu. Yaitu Tuhan yang memberi makan ketika mereka merasa lapar, padahal mereka tinggal di lembah yang tidak bertanaman, dan yang memberi mereka perlindungan dari rasa takut, sementara penduduk di sekitarnya saling merampok.

Mereka pergi berniaga tiap tahun dengan aman dan sentosa. Oleh karena itu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini, yaitu Kakbah, dengan pengabdian yang hakiki dan tidak mempersekutukan-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima. Hendaklah mereka menyembah Tuhan Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan rasa aman merupakan dua prasyarat penting yang menjamin kesejahteraan suatu masyarakat.

3. Tauhid

Tergantung penuh kepada tuhan pemilik ka'bah, merupakan representasi pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kesejahteraan yang berpijak pada materi telah dipenuhi, hal itu tidak menjamin pemiliknya mengalami kebahagiaan, seringkali mendengar bahwa banyak orang yang mempunyai rumah mewah, kendaraan mahal, harta yang melimpah tetapi hidupnya gelisah tidak tenang bahwa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri padahal semua kebutuhannya terpenuhi. itulah ketergantungan manusia kepada tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepadanya secara ikhlas

merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

F. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terperinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penentuan perilaku para pelaku ekonomi. Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perokonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Sehingga implementasi nilai-nilai ini harus secara bersamaan didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip ini yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut.

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis terkait dengan ekonomi sangat beragam. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia didunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditunjukkan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Ekonomi akan membawa pada *falah* ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum universal, yaitu hukum Allah yang kadang disebut dengan hukum alam oleh masyarakat konvensional.⁶⁸ Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu :

1. *Adl*

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam Maqhosit Syariah. Ibnu Taimiah menyebut

⁶⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Ekonomi Di Indonesia*, Edisi Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014).

keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad abduh menganggap kedzaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehehsif yang terpenting dalm semua aspek kehidupan.

Dengan berbagai muatan makna, 'adil' tersebut, secara garis bear keadilan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum. Kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Berdasarkan muatan makan adil yang ada dalam al-Quran sebagaimana disebut diatas, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut :

a. Persamaan Kompensasi

Berarti bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang dilakukan ini yang akan menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanan.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang didepan hukum atas dasar apapun. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi.

c. Moderat

Moderat disini dimaknai bahwa sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi ditengah. Hal ini berarti bahwa seseorang harus

mengambil keputusan yang tidak memberatkan ataupun keputusan yang terlalu meringankan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional tidak sama berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memperhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada, mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.⁶⁹

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.

Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menetapkan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Konsep tanggung jawab melahirkan: pertama perbuatan yang dilakukan harus memberikan kebaikan sebesar-besarnya pada masyarakat. Maka, konsep tanggung jawab melahirkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sosial, yang memberikan dampak bukan hanya pada kepribadian individu secara pribadi, namun kebaikan yang berdampak pada

⁶⁹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Edisi Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

masyarakat secara umum. Kedua, konsep tanggung jawab lahir secara sukarela dari dalam ciri manusia bukan paksaan, dengan demikian melahirkan kesadaran untuk menjadi diri yang lebih baik.

Makna tanggung jawab (*khilafah*) dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa dekade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam Islam diartikan sebagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubadziran dan perusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti perjudian, penyuapan, prostitusi, dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

- b. Tanggung jawab untuk mewujudkan *maslahah* maksimum Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Kemudian juga harus dicegah adanya hambatan struktural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dan sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan hidup manusia.

- c. Tanggung Jawab Perbaikan Kesejahteraan setiap Individu
Perbaikan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rezeki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian risikonya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

3. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Melainkan juga bersifat *ma'nawiy* (nonmateri). Konsep takaful ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut :

- a. Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan (pemilikan dan pengelolaan

tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

- b. Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output.

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber ciptaan Allah tetap dengan berpegang teguh pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni. Sekecil apapun hasil pembangunan yang diperoleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

- c. Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah.

Keluarga merupakan elemen inti dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat bukan sekedar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarki oleh individu, keluarga, masyarakat, negara, dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarga-keluarga sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses yang benar. Setiap individu harus mendapat jaminan untuk membentuk sakinah, baik dari memilih jodoh yang terbaik, menikah, dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

- d. Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat keburukan. Dengan konsep ini, manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu untuk *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga yang masyarakat harmoni bisa terwujud.

Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan diakhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materiel maupun spiritual. Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan sebuah masyarakat ideal yang didasarkan pada keadilan, persamaan, dan kebaikan. Dengan kata lain, negara Islam adalah negara kesejahteraan yang menjalankan sejumlah fungsi-fungsi disamping fungsi tradisional negara untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi warga negaranya di dunia dan kesejahteraan material rakyat yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar bagi semua orang, menjamin terlaksananya sebuah sistem jaminan sosial yang komprehensif, pengakuan keadilan sosial, dan sebagainya, sedangkan fungsinya untuk mencapai keamanan spiritual bagi rakyatnya mencakup ditegakkannya sistem hidup Islam.⁷⁰

G. Ketahanan Usaha

Ketahanan sosial diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan dan memulihkan keadaan dari berbagai tekanan seperti perubahan lingkungan, pergolakan sosial, ekonomi maupun politik. Ketahanan sosial sering dikaitkan dengan kemampuan masyarakat atau komunitas dalam mengatasi risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, politik yang menimpanya. Ketahanan sosial juga merupakan sebuah pendekatan yang menggerakkan masyarakat atau komunitas lokal ke arah perwujudan kondisi yang tangguh dan handal dalam menghadapi berbagai tekanan, ancaman, atau situasi rawan apapun.⁷¹

Ketahanan sosial masyarakat menggambarkan kemampuan internal masyarakat dalam menggalang konsensus dan mengatur sumber daya maupun kemampuannya untuk mengantisipasi faktor

⁷⁰ Wirawan, "Pemahaman Nilai-Nilai Syariah Terhadap Perilaku Berdagang."

⁷¹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Edisi Ke-1. (Bandung: Humaniora Utama, 2001).

eksternal, sehingga bisa merubah sumber ancaman menjadi peluang. Ketahanan usaha suatu komunitas erat kaitannya dengan ketersediaan *sosial capital*, karena diprediksi mampu memengaruhi ketahanan sosial masyarakat. Hal ini dapat dianalogikan bahwa ketahanan usaha mikro kecil menengah erat kaitannya dengan ketersediaan modal, baik modal sosial maupun modal keuangan kelompok usaha atau kelompok formal.

Menurut Rochman Achwan, suatu komunitas dianggap memiliki ketahanan sosial apabila :

1. Mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan kelompok yang rentan dari perubahan sosial atau gejolak sosial dan alam yang memengaruhinya.
2. Mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan.
3. Mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan.

Ketahanan sosial masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang menggerakkan masyarakat lokal ke arah perwujudan kondisi yang tangguh dan handal dalam menghadapi berbagai tekanan, ancaman atau situasi rawan apapun. Seperti halnya dengan pengusaha kecil atau UMKM yang dalam penelitian ini berusaha untuk bertahan ditengah wabah pandemi Covid-19 yang menjadi suatu musuh bagi pelaku usaha.

Keberlanjutan usaha menjadi pokok penting karena usaha yang berlanjut dalam jangka waktu yang lama, merupakan suatu bentuk ketahanan usaha. Ketahanan usaha juga dilihat dari berapa lama waktu pengusaha kecil tersebut menjalankan usahanya. Konsep ketahanan disebut keberlanjutan jika menggambarkan suatu usaha yang secara jangka panjang menciptakan peluang dan mampu memanager risiko untuk memperoleh keuntungann baik secara ekonomi maupun sosial. Kelanjutan jangka panjang tidak akan berhasil jika tidak mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Keberlanjutan dalam ketahanan usaha mencerminkan kekuatan

keuangan dan stabilitas usaha, termasuk mencakup vitalitas (kemampuan untuk bertahan) usaha dan keanekaragaman usaha yang dijalankan berkaitan dengan rantai persediaan barang atau kuantitas produksi, serta kemampuan mempercayai guna melayani pasar dan keberlangsungan usaha.⁷²



⁷² Pusbangtansosmas-Badiklit Ketsos-Depsos RI, *Jurnal Ketahanan Sosial Masyarakat* (Jakarta, 2006).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, obserbasi, dan dokumentasi yang dilakukan, maka penelitian “Analisis Implementasi Penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam Meningkatkan Pendapatan dan Ketahanan Usaha di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pelaku UMKM Penerima BPUM di Kelurahan Mulya Asri)”, diperoleh kesimpulan berikut :

1. Analisis implementasi kebijakan penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah sepenuhnya direalisasikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada pelaku usaha di Kelurahan Mulya Asri pada indikator tercapainya tujuan sebanyak 26 UMKM dengan persentase 80% sudah memanfaatkan program BPUM guna kelangsungan usaha dan imemulihkan usaha di setiap bidang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM beserta jajarannya kepada penerima BPUM dan telah dibuktikan bahwa sebanyak 26 pelaku usaha penerima BPUM dapat melangsungkan usaha di masa pandemi Covid-19.
2. Analisis implementasi kebijakan penggunaan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan UMKM di masa pnademi Covid-19 menurut perspektif ekonomi Islam di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat secara keseluruhan telah diimplementasikan dengan baik. Penerapan indikator kesejahteraan seperti terpenuhinya konsumsi, rasa aman dan damai, dan tauhid yang telah dijelaskan sebelumnya telah dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro

(BPUM). Penerapan nilai dasar Ekonomi Islam berupa Pertanggungjawaban, Adl, dan Takaful juga telah diimplementasikan sebagai penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dalam perspektif ekonomi Islam. Pemberian dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) terhadap pelaku UMKM di Kelurahan Mulya Asri dapat meningkatkan nilai ekonomi Islam seperti beribadah, tolong menolong, dan saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan BPUM oleh pelaku usaha Kelurahan Mulya Asri dikatakan sudah baik dan sudah efektif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka saran yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dapat memanfaatkan BPUM untuk keberlangsungan usaha. Kemudian diperlukannya evaluasi, tinjauan ulang, dan monitoring yang lebih maksimal oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM beserta jajarannya agar pelaku usaha yang belum memanfaatkan dana BPUM dapat menggunakannya untuk menambah modal usaha dan melangsungkan kegiatan usaha.
2. Diharapkan untuk Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta jajarannya untuk dapat memberikan pemahaman mengenai program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro kecil menengah di kelurahan Mulya Asri dan juga menyarankan kepada pelaku usaha untuk dapat melengkapi syarat-syarat yang belum dilengkapi agar selanjutnya dapat mendaftar sebagai penerima BPUM.